

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara bercorak agraris. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber penghidupan dan dalam kesehariannya masyarakat Indonesia sangat bergantung pada tanah sehingga peruntukannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 yang merupakan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹ Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kehidupannya. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari

¹ Kertasapoetra, dkk., 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.² Tanah yang dikelola oleh petani adalah tanah pertanian. Tanah pertanian penting untuk didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum atas subyek, obyek dan hak atas tanah yang melekat pada tanah pertanian.

Salah satu tujuan pokok dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.³ Dalam Pasal 19 UUPA ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Petani>, 29 Oktober 2014.

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 29.

Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah kepastian hukum yang meliputi kepastian subyek yaitu pemegang hak atas, kepastian obyek yaitu mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, serta kepastian mengenai status hak atas tanah. Pada tanggal 24 Maret 1961 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah . Selama 36 tahun berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 belum memberikan hasil yang diharapkan dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional sehingga pemerintah beranggapan perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal tersebut mendasari dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berlaku mulai tanggal 8 Oktober 1997.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Maksud dari Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis serta

dikeluarkannya sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat bagi pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas satuan rumah susun.

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti.⁴

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan secara tegas bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.⁵ Dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan tertentu yang dimaksud adalah pembuatan

⁴ *Ibid.* hlm. 72.

⁵ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

akta oleh PPAT atau PPAT sementara (Camat), pembuatan risalah lelang oleh pejabat lelang, Pendaftaran Tanah secara sistematis oleh Panitia Ajudikasi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. untuk terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Tujuan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari Pasal 19 UUPA. Tujuan utama dari Pendaftaran Tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum atas subyek, obyek dan hak atas tanah. Dengan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah dapat tercipta suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan yang merupakan salah satu dari Catur Tertib Pertanahan.

Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses Pendaftaran Tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu) dan

data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah, dan hak-hak pihak lain, serta beban-beban lain yang berada di atasnya). Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata.⁶

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa:

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan untuk pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah.

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

Pengertian Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah:

Kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa:

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertipikat;

⁶ Maria S.W.Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, hlm. 206.

- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadis. Pasal 1 angka 10 menentukan pengertian Pendaftaran Tanah secara sistematis yaitu:

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan.

Kegiatan Pendaftaran Tanah secara sistematis dilakukan atas dasar inisiatif dari pemerintah dengan adanya suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria.

Pasal 1 angka 11 menentukan pengertian Pendaftaran Tanah secara sporadis yaitu:

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan secara individual atau massal.

Kegiatan Pendaftaran Tanah secara sporadis dilakukan atas dasar inisiatif dari pemegang hak atas tanah yang mempunyai kepentingan untuk mendaftarkan tanahnya.

Pasal 1 angka 12 menentukan pengertian Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yaitu:

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dilakukan apabila terdapat perubahan data fisik dan data yuridis.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah dijuluki sebagai “lambung padi” Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa tahun belakangan ini sering terjadi alih fungsi tanah pertanian yaitu mengubah tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena pemilik tanah pertanian menganggap tanah non pertanian lebih menguntungkan sehingga tanah pertanian semakin berkurang dan apabila terus berkurang maka produksi pangan juga akan berkurang. Tanah pertanian umumnya dimiliki oleh petani dan banyak tanah pertanian tersebut belum bersertipikat. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian dan Koperasi bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian. Program sertipikasi tanah petani tersebut merupakan program lintas sektor dan disubsidi langsung oleh Pemerintah sehingga diharapkan pemilik tanah pertanian dapat mendaftarkan hak milik atas tanahnya yang belum didaftar, dengan mudah dan dengan biaya yang ringan. Program Sertipikasi Tanah Petani diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah pertanian dan memberdayakan petani karena petani dapat menggunakan sertipikat sebagai

modal untuk meningkatkan produksi dan kesuburan dari tanah pertanian yang mereka miliki sehingga produksi pangan di Indonesia meningkat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman?
2. Apakah petani yang mengikuti Program Sertifikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian telah memperoleh kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman dan apakah petani yang mengikuti Program Sertifikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan

Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian telah memperoleh kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pertanahan mengenai pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Pejabat Kantor Pertanahan di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melaksanakan Program Sertipikasi Tanah Petani berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi petani pemilik tanah mengenai Program Sertipikasi Tanah Petani berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004.

E. Keaslian Penelitian

1. a. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Melalui *Land Management And Policy Development Program* Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Identitas
- 1) Nama : Eriska Virbi Arsari
 - 2) NPM : 030508334
 - 3) Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan melalui *Land Management And Policy Development Program* telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan melalui *Land Management And Policy Development Program* telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo.

e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di Desa Karang Sari, Desa Sidomulyo, Desa Bendungan dan Desa Triharjo melalui *Land Management And Policy Development Program* pada tahun anggaran 2008 telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo karena mencapai target Pendaftaran Tanah di keempat Desa tersebut yaitu 9.728 bidang tanah dapat disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sehingga masyarakat yang mengikuti program ini yang pada awalnya belum memiliki sertipikat (berupa Letter C) akhirnya memiliki sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.

Penelitian di atas berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah karena pewarisan melalui *Land Management And Policy Development Program* dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pelaksanaan Program Sertipikasi Tanah Petani untuk mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Sleman.

2. a. Judul : Pendaftaran Pertama Kali Untuk Konversi Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Melalui Kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Di Kabupaten Boyolali

b. Identitas

1) Nama : Astrid Adelia

2) NPM : 070509612

3) Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

c. Rumusan Masalah : Apakah pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat bukti penguasaan berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Boyolali ?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji apakah pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat bukti penguasaan berupa girik yang diperoleh

karena pewarisan melalui kegiatan Larasita telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Boyolali.

e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat bukti berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita tahun 2010-2011 di Kabupaten Boyolali berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 melalui prosedur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit, efisien dari segi waktu, dan hemat dari segi biaya. Oleh karena itu pelaksanaan pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat bukti berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita pada tahun 2010-2011 di Kabupaten Boyolali telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan karena telah menghasilkan 30 bidang tanah yang telah disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

dalam waktu empat bulan. Dalam pelaksanaannya masih timbul beberapa masalah seperti peralatan komunikasi yang belum sempurna, tenaga atau petugas pelaksana Larasita di lapangan yang kurang dan anggaran yang terbatas.

Penelitian di atas berkaitan dengan pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik karena pewarisan melalui kegiatan layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 di Kabupaten Boyolali. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani untuk mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Sleman.

3. a. Judul : Penswertipikatan Tanah (Hak Milik) Secara Masal Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Sorong Papua Barat

b. Identitas

1) Nama : Yulia Eka Wulandari Yempormase

2) NPM : 040508834

3) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- c. Rumusan Masalah : Apakah PENSERTIPIKATAN Tanah (Hak milik) secara massal sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Sorong Papua Barat ?
- d. Tujuan Penelitian : Mengetahui dan menganalisis apakah pensertipikatan tanah (hak milik) secara massal dapat mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Sorong pada khususnya.
- e. Hasil Penelitian : PENSERTIPIKATAN tanah (Hak Milik) secara massal sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Sorong, sudah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang sudah mulai tumbuh, akan pentingnya Pendaftaran Tanah dan memiliki sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat. Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal masyarakat telah menerima sertipikat hak milik atas tanah, sehingga

dapat mewujudkan Tertib Administrasi
Pertanahan.

Penelitian di atas berkaitan dengan pensertipikatan tanah (Hak Milik) secara masal sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Sorong Papua Barat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani untuk mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 ayat 1 UUPA)
2. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
3. Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanahnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha. (Pasal 1 butir 1 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang

Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian)

4. Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
5. Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah meliputi kepastian subyek, obyek dan hak atas tanah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada perilaku masyarakat hukum/fakta sosial mengenai Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa keterangan yang diperoleh secara langsung mengenai Sertipikasi Tanah Petani di lokasi penelitian melalui kuesioner yang diberikan kepada responden dan wawancara dengan narasumber.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri dari:

a) Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

e) Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan

Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum, buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum yang diperoleh dari para nara sumber, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan melalui kuesioner dan wawancara:

1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Wawancara adalah mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 Untuk Mewujudkan Kepastian

Hukum Di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan. Dari 17 kecamatan diambil dua kecamatan secara *purposive sampling* karena berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman banyak bidang tanah yang disertipikatkan melalui Program Sertipikasi Tanah Petani pada tahun 2013 yaitu Kecamatan Turi dan Kecamatan Pakem. Dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Turi diambil dua kelurahan yaitu Kelurahan Wonokerto dan Kelurahan Girikerto karena pada tahun 2013 dilaksanakan Program Sertipikasi Tanah Petani. Dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Pakem diambil satu kelurahan yaitu Kelurahan Purwobinangun karena pada tahun 2013 dilaksanakan Program Sertipikasi Tanah Petani.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang menjadi pengamatan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah petani yang mengikuti Program Sertipikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman. Populasi berjumlah 129 orang yaitu 41 orang

dari Desa Wonokerto, 46 orang dari Desa Girikerto (Kecamatan Turi) dan 42 orang dari Desa Purwobinangun (Kecamatan Pakem).

- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan cara random atau acak yaitu petani yang mengikuti program Sertifikasi Tanah Petani pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman. Sampel diambil 20% dari populasi.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yaitu sembilan responden dari Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem, delapan responden dari Kelurahan Girikerto Kecamatan Turi dan delapan responden dari Kelurahan Wonokerto Kecamatan Turi.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; c.q. Subsidi Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman; c.q. Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
- 3) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman; c.q. Seksi Perlindungan Tanaman Bidang Tanaman Pangan.
- 4) Ketua Kelompok Tani Mekarsari (Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem), Ketua Kelompok Tani Sri Manunggal

(Desa Girikerto Kecamatan Turi) dan Ketua Kelompok Tani Sumber Mulyo (Desa Wonokerto Kecamatan Turi);

- 5) Camat dari Kecamatan Turi dan Pakem;
- 6) Lurah dari Kelurahan Wonokerto, Kelurahan Girikerto dan Kelurahan Purwobinangun.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti⁷.

Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang khusus ditarik/dinilai ke suatu yang sifatnya umum⁸.

⁷ Djarwanto P.S, 1990, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

⁸ Sustrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 36.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik atas tanah, Pendaftaran Tanah, Program Sertifikasi Tanah Petani berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.